



**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 088 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 033
TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR-
UNSUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) C NEGERI PEMBINA, BALAI PENGEMBANGAN
KEGIATAN BELAJAR PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL,
BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, maka perlu dilakukan perumusan kembali tugas pokok, fungsi dan uraian tugas unsur-unsur organisasi beberapa Perangkat Daerah ;
 - b. bahwa dengan perubahan format organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, perlu dilaksanakan perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 033 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, Sekolah Luar Biasa (SLB) C Negeri Pembina, Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Pendidikan Non Formal dan In Formal, dan Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pamerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Orgnisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan

- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5) ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) ;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 44) ;
 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 14).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 033 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)C NEGERI PEMBINA, BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL, BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 033 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, Sekolah Luar Biasa (Slb)C Negeri Pembina, Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Pendidikan Non Formal Dan Informal, Balai Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 33) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendidikan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan teknis bidang pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan ;
- c. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis operasional, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar ;
- d. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis operasional, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah pertama ;
- e. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis operasional, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah atas dan kejuruan ;
- f. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis operasional, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, non formal dan informal ;
- g. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis operasional, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan memfasilitasi penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pendidikan ;
- h. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis operasional, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan memfasilitasi peningkatan mutu pendidikan;
- i. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, mengendalikan, memfasilitasi penyelenggaraan ujian nasional ;
- j. membina, mengawasi dan mengendalikan unit pelaksana teknis ;
- k. mengelola kegiatan kesekretariatan ; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan ;
- c. perumusan kebijakan teknis operasional, pembinaan, dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar ;
- d. perumusan kebijakan teknis operasional, pembinaan, fasilitasi penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah pertama;
- e. perumusan kebijakan teknis operasional, pembinaan, fasilitasi penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah atas dan kejuruan ;
- f. perumusan kebijakan teknis operasional, pembinaan, fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, non formal dan informal ;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis; dan
- h. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

(4) Unsur-unsur organisasi Dinas Pendidikan adalah :

- a. Sekretariat ;
 - b. Bidang Bina Pendidikan Sekolah Dasar ;
 - c. Bidang Bina Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ;
 - d. Bidang Bina Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan ;
 - e. Bidang Bina Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal ;
 - f. Unit Pelaksana Teknis ; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Ketentuan Bagian Ketiga Bidang Pendidikan Dasar Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Bidang Bina Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pengembangan ketenagaan, pembelajaran dan sistem pengujian, penyediaan sarana prasarana dan pemberdayaan sekolah, siswa dan layanan khusus pada pendidikan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa dan SD sederajat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. merumuskan program, mengatur, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa dan SD sederajat;
 - b. merumuskan program, mengatur, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan fasilitasi pengembangan dan peningkatan kualitas ketenagaan, pembelajaran, dan sistem pengujian pendidikan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa dan SD sederajat ;
 - c. merumuskan program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kebutuhan sarana prasarana untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa dan SD sederajat ;
 - d. merumuskan program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan memfasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa dan SD sederajat ;
 - e. merumuskan program, mengatur, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pemberdayaan sekolah, kesiswaan dan layanan khusus pendidikan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa dan SD sederajat ;
 - f. merumuskan program, mengatur, membina, mengendalikan, menkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan ujian nasional, akreditasi, RSBI/SBI, manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS), model kurikulum /KTSP, sertifikasi, kualifikasi ketenagaan pendidikan pendidikan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa dan SD sederajat;

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bina Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai fungsi :

- a. perumusan program, pengaturan, pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi ketenagaan, pembelajaran dan sistem pengujian pendidikan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa dan SD sederajat ;
- b. perumusan program, pengaturan, pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi kebutuhan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa dan SD sederajat;
- c. perumusan program, pengaturan, pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan sekolah, kesiswaan dan layanan khusus pendidikan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa dan SD sederajat;

(4) Unsur-unsur organisasi Bidang Pendidikan Sekolah Dasar adalah:

- a. Seksi Ketenagaan, Pembelajaran dan Sistem Pengujian ;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana ; dan
- c. Seksi Pemberdayaan Sekolah, Kesiswaan dan Layanan Khusus.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Seksi Ketenagaan, Pembelajaran dan Sistem Pengujian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan ketenagaan, sistem pembelajaran dan sistem pengujian pada jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa dan SD sederajat.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan, menyusun rencana, pembinaan, fasilitasi pengembangan mutu ketenagaan, sistem pembelajaran dan sistem pengujian pada jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa dan SD sederajat ;
- b. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pengembangan kapasitas ketenagaan pendidikan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa dan SD sederajat ;
- c. menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis pembinaan dan fasilitasi pengembangan kapasitas ketenagaan pendidikan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa dan SD sederajat;
- d. menyiapkan bahan pembinaan, pelaksanaan bimbingan teknis, sosialisasi, sertifikasi dan kualifikasi ketenagaan pada jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa dan SD sederajat ;

- e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis, pembinaan dan fasilitasi pengembangan sistem pembelajaran dan pelaksanaan kurikulum/KTSP pada jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa dan SD sederajat ;
- f. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengembangan kapasitas ketenagaan dan sistem pembelajaran pendidikan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa dan SD sederajat;
- g. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa dan SD sederajat ;
- h. menyiapkan bahan koordinasi , menyusun petunjuk teknis, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah pada pendidikan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa dan SD sederajat;
- i. mengumpulkan dan mengelola data ketenagaan, sistem pembelajaran dan hasil ujian pada jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa dan SD sederajat ;
- j. menyiapkan bahan penilaian pencapaian standar nasional pendidikan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa dan SD sederajat;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan ketenagaan, pembelajaran dan sistem pengujian pendidikan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa dan SD sederajat;
- l. menyiapkan bahan dan penyusunan laporan kegiatan pembinaan dan fasilitasi pengembangan ketenagaan, pembelajaran dan sistem pengujian pendidikan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa dan SD sederajat ; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pendidikan Sekolah Dasar sesuai bidang tugas.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Seksi Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi kebutuhan sarana prasarana penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa dan SD sederajat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana penyediaan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa dan SD sederajat;
 - b. mengumpul, mengolah dan menyajikan data sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa dan SD sederajat;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa dan SD sederajat ;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa dan SD sederajat ;

- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi pengembangan sarana dan prasarana peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa dan SD sederajat;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi peraturan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana penunjang peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa dan SD sederajat;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa dan SD sederajat;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa dan SD sederajat ; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pendidikan Dasar sesuai dengan bidang tugas.
5. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Seksi Pemberdayaan Sekolah, Kesiswaan dan Layanan Khusus mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan bimbingan teknis pemberdayaan sekolah, kesiswaan dan layanan khusus jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa dan SD sederajat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana, pembinaan, fasilitasi dan bimbingan teknis pemberdayaan sekolah, kesiswaan dan layanan khusus jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa dan SD sederajat ;
 - b. menyiapkan bahan, menyusun rencana dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan melalui pendidikan karakter, kepramukaan, cerdas cermat, perlombaan dan olimpiade jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa dan SD sederajat ;
 - c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data sekolah, kesiswaan dan layanan khusus jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa dan SD sederajat ;
 - d. menyiapkan bahan, pembinaan dan melaksanakan bimbingan teknis pemberdayaan kapasitas sekolah, kesiswaan dan layanan khusus jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa dan SD sederajat ;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberdayaan sekolah, kesiswaan dan layanan khusus jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa dan SD sederajat;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan pemberdayaan sekolah, kesiswaan dan layanan khusus pada jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa dan SD sederajat ;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi peraturan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan sekolah, kesiswaan dan

layanan khusus jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa dan SD sederajat;

- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sekolah, kesiswaan dan layanan khusus jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa dan SD sederajat ;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan pemberdayaan sekolah, kesiswaan dan layanan khusus jenjang sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa dan SD sederajat; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan bidang tugas.

6. Ketentuan Bagian Keempat Bidang Bina Pendidikan Menengah Pertama Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Bidang Bina Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pengembangan ketenagaan, pembelajaran dan sistem pengujian, penyediaan sarana prasarana dan pemberdayaan sekolah, siswa dan layanan khusus pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah pertama terbuka dan SMP sederajat.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan program, mengatur, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah pertama terbuka dan SMP sederajat ;
- b. merumuskan program, mengatur, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan fasilitasi pengembangan dan peningkatan kualitas ketenagaan, pembelajaran, dan sistem pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah pertama terbuka dan SMP sederajat ;
- c. merumuskan program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kebutuhan sarana prasarana untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah pertama terbuka dan SMP sederajat ;
- d. merumuskan program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan memfasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah pertama terbuka dan SMP sederajat ;
- h. merumuskan program, mengatur, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pemberdayaan sekolah, kesiswaan dan layanan pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah

pertama luar biasa, sekolah menengah pertama terbuka dan SMP sederajat;

- i. merumuskan program, mengatur, membina, mengendalikan, menkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan ujian nasional, akreditasi, RSBI/SBI, manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS), model kurikulum /KTSP, sertifikasi, kualifikasi ketenagaan pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah pertama terbuka dan SMP sederajat ;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bina Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi :

- a. perumusan program, pengaturan, pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi ketenagaan, pembelajaran dan sistem pengujian jenjang pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah pertama terbuka dan SMP sederajat ;
- b. perumusan program, pengaturan, pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi kebutuhan sarana prasarana pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah pertama terbuka dan SMP sederajat ;
- c. perumusan program, pengaturan, pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan sekolah, kesiswaan dan layanan khusus pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah pertama terbuka dan SMP sederajat ;

(4) Unsur-unsur organisasi Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama adalah :

- a. Seksi Ketenagaan, Pembelajaran dan Sistem Pengujian ;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana ; dan
- c. Seksi Pemberdayaan Sekolah, Kesiswaan dan Layanan Khusus.

7. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Seksi Ketenagaan, Pembelajaran dan Sistem Pengujian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan mutu ketenagaan, sistem pembelajaran dan sistem pengujian pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah pertama terbuka dan SMP sederajat.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembinaan, fasilitasi pengembangan mutu ketenagaan, sistem pembelajaran dan sistem

- pengujian pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah pertama terbuka dan SMP sederajat;
- b. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pengembangan kapasitas ketenagaan pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah pertama terbuka dan SMP sederajat ;
 - c. menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis, pembinaan dan fasilitasi pengembangan kapasitas ketenagaan jenjang pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah pertama terbuka dan SMP sederajat ;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan, pelaksanaan bimbingan teknis, sosialisasi, sertifikasi dan kualifikasi ketenagaan pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah pertama terbuka dan SMP sederajat ;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan fasilitasi pengembangan sistem pembelajaran dan pelaksanaan kurikulum/KTSP pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah pertama terbuka dan SMP sederajat;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengembangan dan peningkatan kapasitas ketenagaan dan sistem pembelajaran pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah pertama terbuka dan SMP sederajat ;
 - g. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah pertama terbuka dan SMP sederajat ;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi , menyusun petunjuk teknis, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah pertama terbuka dan SMP sederajat ;
 - i. mengumpulkan dan mengelola data ketenagaan, sistem pembelajaran dan hasil ujian pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah pertama terbuka dan SMP sederajat;
 - j. menyiapkan bahan penilaian pencapaian standar nasional pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah pertama terbuka dan SMP sederajat ;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan ketenagaan, pembelajaran dan sistem pengujian pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah pertama terbuka dan SMP sederajat ;
 - l. menyiapkan bahan dan penyusunan laporan kegiatan pembinaan dan fasilitasi pengembangan ketenagaan, pembelajaran dan sistem pengujian pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah pertama terbuka dan SMP sederajat ; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai bidang tugas.

8. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Seksi Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah pertama terbuka dan SMP sederajat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana, penyediaan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah pertama terbuka dan SMP sederajat ;
 - b. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah pertama terbuka dan SMP sederajat ;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah pertama terbuka dan SMP sederajat ;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah pertama terbuka dan SMP sederajat ;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi pengembangan sarana dan prasarana peningkatan mutu pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah pertama terbuka dan SMP sederajat ;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi peraturan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana penunjang peningkatan mutu pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah pertama terbuka dan SMP sederajat ;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah pertama terbuka dan SMP sederajat;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah pertama terbuka dan SMP sederajat ; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan bidang tugas.

9. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Seksi Pemberdayaan Sekolah, Kesiswaan dan Layanan Khusus mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan bimbingan teknis pemberdayaan sekolah, kesiswaan dan layanan khusus jenjang pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah pertama terbuka dan SMP sederajat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana, pembinaan, fasilitasi dan bimbingan teknis pemberdayaan sekolah, kesiswaan dan layanan khusus jenjang pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah pertama terbuka dan SMP sederajat ;
 - b. menyiapkan bahan, menyusun rencana dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan melalui pendidikan karakter, kepramukaan, cerdas cermat, perlombaan, dan olimpiade jenjang pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah pertama terbuka dan SMP sederajat ;
 - c. mengumpul, mengolah dan menyajikan data sekolah, kesiswaan dan layanan khusus jenjang pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah pertama terbuka dan SMP sederajat ;
 - d. menyiapkan bahan, pembinaan dan melaksanakan bimbingan teknis pemberdayaan kapasitas sekolah, kesiswaan dan layanan khusus jenjang pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah pertama terbuka dan SMP sederajat ;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberdayaan sekolah, kesiswaan dan layanan khusus jenjang pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah pertama terbuka dan SMP sederajat ;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan pemberdayaan sekolah, kesiswaan dan layanan khusus pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah pertama terbuka dan SMP sederajat ;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi peraturan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan sekolah, kesiswaan dan layanan khusus pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah pertama terbuka dan SMP sederajat ;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sekolah, kesiswaan dan layanan khusus jenjang pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah pertama terbuka dan SMP sederajat ;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan pemberdayaan sekolah, kesiswaan dan layanan khusus jenjang pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah pertama terbuka dan SMP sederajat; dan

- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan bidang tugas.

10. Ketentuan Bagian Kelima Bidang Bina Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Bidang Bina Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pengembangan ketenagaan, pembelajaran dan sistem pengujian, penyediaan sarana prasarana dan pemberdayaan sekolah, siswa dan layanan khusus pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah kejuruan dan SMA sederajat.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan program, mengatur, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi peyelenggaraan pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah kejuruan dan SMA sederajat ;
- b. merumuskan program, mengatur, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan fasilitasi pengembangan dan peningkatan kualitas ketenagaan, pembelajaran, dan sistem pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah kejuruan dan SMA sederajat ;
- c. merumuskan program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kebutuhan sarana prasarana untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah kejuruan dan SMA sederajat ;
- d. merumuskan program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan memfasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah kejuruan dan SMA sederajat;
- e. merumuskan program, mengatur, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pemberdayaan sekolah, kesiswaan dan layanan pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah kejuruan dan SMA sederajat;
- f. merumuskan program, mengatur, membina, mengendalikan, menkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan ujian nasional, akreditasi, RSBI/SBI, manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS), model kurikulum /KTSP, sertifikasi, kualifikasi ketenagaan pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah kejuruan dan SMA sederajat ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bina Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan mempunyai fungsi :
- a. perumusan program, pengaturan, pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi ketenagaan, pembelajaran dan sistem pengujian pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah kejuruan dan SMA sederajat ;
 - b. perumusan program, pengaturan, pembinaan, koordinasi pengendalian dan fasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah kejuruan dan SMA sederajat;
 - c. perumusan program, pengaturan, pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan sekolah, kesiswaan dan layanan khusus pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah kejuruan dan SMA sederajat;
- (4) Unsur-unsur organisasi Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan adalah :
- a. Seksi Ketenagaan, Pembelajaran dan Sistem Pengujian ;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana ; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan Sekolah, Kesiswaan dan Layanan Khusus.

11. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Seksi Ketenagaan, Pembelajaran dan Sistem Pengujian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan ketenagaan, sistem pembelajaran dan sistem pengujian pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah kejuruan dan SMA sederajat.
- (4) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembinaan, fasilitasi pengembangan mutu ketenagaan, sistem pembelajaran dan sistem pengujian pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah kejuruan dan SMA sederajat ;
 - b. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pengembangan kapasitas ketenagaan pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah kejuruan dan SMA sederajat ;
 - c. menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis, pembinaan dan fasilitasi pengembangan dan peningkatan kapasitas ketenagaan jenjang pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah kejuruan dan SMA sederajat;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan, pelaksanaan bimbingan teknis, sosialisasi, sertifikasi dan kualifikasi ketenagaan pada jenjang

- pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah kejuruan dan SMA sederajat;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan fasilitasi pengembangan sistem pembelajaran dan pelaksanaan kurikulum/KTSP pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah kejuruan dan SMA sederajat;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan pengembangan kapasitas ketenagaan dan sistem pembelajaran pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah kejuruan dan SMA sederajat;
 - g. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah kejuruan dan SMA sederajat;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi, menyusun pedoman dan petunjuk teknis, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah kejuruan dan SMA sederajat;
 - i. mengumpulkan dan mengelola data ketenagaan, sistem pembelajaran dan hasil ujian pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah kejuruan dan SMA sederajat;
 - j. menyiapkan bahan penilaian pencapaian standar nasional pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah kejuruan dan SMA sederajat;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan ketenagaan, pembelajaran dan sistem pengujian pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah kejuruan dan SMA sederajat;
 - l. menyiapkan bahan dan penyusunan laporan kegiatan pembinaan dan fasilitasi pengembangan ketenagaan, pembelajaran dan sistem pengujian pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah kejuruan dan SMA sederajat; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan sesuai bidang tugas.

12. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Seksi Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah kejuruan dan SMA sederajat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana penyediaan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah kejuruan dan SMA sederajat;
- b. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah kejuruan dan SMA sederajat;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah kejuruan dan SMA sederajat;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah kejuruan dan SMA sederajat;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi pengembangan sarana dan prasarana penunjang peningkatan mutu pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah kejuruan dan SMA sederajat ;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi peraturan, petunjuk teknis pelaksanaan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana penunjang peningkatan mutu pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah kejuruan dan SMA sederajat;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah kejuruan dan SMA sederajat;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah kejuruan dan SMA sederajat; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pendidikan Sekolah Menengah atas dan kejuruan sesuai dengan bidang tugas.

13. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Seksi Pemberdayaan Sekolah, Kesiswaan dan Layanan Khusus mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan bimbingan teknis pemberdayaan sekolah, kesiswaan dan layanan khusus pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah kejuruan dan SMA sederajat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan, fasilitasi dan bimbingan teknis, pemberdayaan sekolah, kesiswaan dan

layanan khusus jenjang pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah kejuruan dan SMA sederajat;

- b. menyiapkan bahan, menyusun rencana fasilitasi kegiatan kesiswaan melalui pendidikan karakter, kepramukaan, cerdas cermat dan olimpiade jenjang pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah kejuruan dan SMA sederajat ;
- c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data sekolah, kesiswaan dan layanan khusus jenjang pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah kejuruan dan SMA sederajat;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan melaksanakan bimbingan teknis pemberdayaan kapasitas sekolah, kesiswaan dan layanan khusus jenjang pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah kejuruan dan SMA sederajat;
- e. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberdayaan sekolah, kesiswaan dan layanan khusus jenjang pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah kejuruan dan SMA sederajat;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan pemberdayaan sekolah, kesiswaan dan layanan khusus pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah kejuruan dan SMA sederajat;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi peraturan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan sekolah, kesiswaan dan layanan khusus pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah kejuruan dan SMA sederajat;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sekolah, kesiswaan dan layanan khusus pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah kejuruan dan SMA sederajat ;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan pemberdayaan sekolah, kesiswaan dan layanan khusus jenjang pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah kejuruan dan SMA sederajat; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan sesuai dengan bidang tugas.

14. Ketentuan Bagian Keenam Bidang Bina Pendidikan Anak Usia Dini In Formal, Non Formal Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Bidang Bina Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian

dan fasilitasi pengembangan ketenagaan, pembelajaran dan sistem pengujian, penyediaan sarana prasarana dan pemberdayaan lembaga, warga belajar dan layanan khusus pada pendidikan anak usia dini /Taman Kanak-Kanak , Non formal, Informal dan TK sederajat.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan program, mengatur, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini /Taman Kanak-Kanak , Non formal, Informal dan TK sederajat ;
- b. merumuskan program, mengatur, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan fasilitasi pengembangan dan peningkatan kualitas ketenagaan, pembelajaran, dan sistem pendidikan anak usia dini /Taman Kanak-Kanak , Non formal, Informal dan TK sederajat;
- c. merumuskan program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kebutuhan sarana prasarana untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini /Taman Kanak-Kanak , Non formal , Informal dan TK sederajat;
- d. merumuskan program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan memfasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan anak usia dini /Taman Kanak-Kanak , Non formal, Informal dan TK sederajat;
- e. merumuskan program, mengatur, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pemberdayaan sekolah, kesiswaan dan layanan pendidikan anak usia dini /Taman Kanak-Kanak , Non formal, Informal dan TK sederajat;
- f. merumuskan program, mengatur, membina, mengendalikan, menkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan taman penitipan anak (TPA), kelompok bermain (KB), kurikulum sistem pengujian, akreditasi, bimtek, setifikasi, kualifikasi ketenagaan pendidikan anak usia dini /Taman Kanak-Kanak , Non formal, Informal dan TK sederajat;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bina Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal mempunyai fungsi:

- a. perumusan program, pengaturan, pembinaan, koordinasi pengendalian dan fasilitasi ketenagaan, pembelajaran dan sistem pengujian pendidikan anak usia dini /Taman Kanak-Kanak , Non formal, Informal dan TK sederajat;
- d. perumusan program, pengaturan, pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini /Taman Kanak-Kanak , Non formal, Informal dan TK sederajat;
- e. perumusan program, pengaturan, pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan sekolah, kesiswaan dan layanan

khusus pendidikan anak usia dini /Taman Kanak-Kanak, Non formal, Informal dan TK sederajat;

- (4) Unsur-unsur organisasi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal adalah :
- a. Seksi Ketenagaan, Pembelajaran dan Sistem Pengujian ;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana ; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan Lembaga, Warga Belajar dan Layanan Khusus

15. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Seksi Ketenagaan, Pembelajaran dan Sistem Pengujian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan ketenagaan, sistem pembelajaran dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak, non formal, informal dan TK sederajat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana, pembinaan, fasilitasi pengembangan dan pening katan mutu ketenagaan, sistem pembelajaran dan sistem pengujian pada jenjang pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak, non formal, informal dan TK sederajat;
 - b. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pengembangan dan peningkatan kapasitas ketenagaan jenjang pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak, non formal dan informal ;
 - c. menyiapkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan fasilitasi pengembangan dan peningkatan kapasitas ketenagaan jenjang pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak, non formal , informal dan TK sederajat;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan, pelaksanaan bimbingan teknis, sosialisasi, sertifikasi dan kualifikasi ketenagaan pada jenjang pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak, non formal , informal dan TK sederajat;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan fasilitasi pengembangan sistem pembelajaran dan sosialisasi pelaksanaan kurikulum pada jenjang pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak, non formal , informal dan TK sederajat;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan, pengembangan dan peningkatan kapasitas ketenagaan dan sisstem pembelajaran pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak, non formal , informal dan TK sederajat;
 - g. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak, non formal , informal dan TK sederajat;

- h. menyiapkan bahan koordinasi , menyusun pedoman dan petunjuk teknis, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak, non formal , informal dan TK sederajat;
- i. mengumpulkan dan mengelola data ketenagaan, sistem pembelajaran dan hasil ujian pada jenjang pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak, non formal , informal dan TK sederajat;
- j. menyiapkan bahan penilaian pencapaian standar nasional pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak, non formal , informal dan TK sederajat;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan ketenagaan, pembelajaran dan sistem pengujian pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak, non formal , informal dan TK sederajat;
- l. menyiapkan bahan dan penyusunan laporan kegiatan pembinaan dan fasilitasi pengembangan ketenagaan, pembelajaran dan sistem pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak, non formal , informal dan TK sederajat; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina pendidikan anak usia dini, non formal dan informal sesuai bidang tugas.

16. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Seksi Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, fasilitasi dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak, nonformal , informal dan TK sederajat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana penyediaan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak, nonformal , informal dan TK sederajat;
 - b. mengumpul, mengolah dan menyajikan data sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak, nonformal dan informal;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak, nonformal , informal dan TK sederajat;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak, nonformal , informal dan TK sederajat;

- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi pengembangan sarana dan prasarana penunjang peningkatan mutu pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak, nonformal , informal dan TK sederajat;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi peraturan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak, nonformal , informal dan TK sederajat;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak, nonformal , informal dan TK sederajat;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak, nonformal , informal dan TK sederajat; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal sesuai dengan bidang tugas.

17. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Seksi Pemberdayaan Sekolah, Kesiswaan dan Layanan Khusus mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan bimbingan teknis pemberdayaan lembaga, warga belajar dan layanan khusus pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak, nonformal , informal dan TK sederajat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan, fasilitasi dan bimbingan teknis pemberdayaan lembaga, warga belajar dan layanan khusus pendidikan anak usia dini/taman , nonformal , informal dan TK sederajat;
 - b. mengumpul, mengolah dan menyajikan data lembaga, warga belajar dan layanan khusus pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak, nonformal , informal dan TK sederajat;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pemberdayaan kapasitas lembaga, warga belajar dan layanan khusus pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak, nonformal , informal dan TK sederajat;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan warga belajar melalui taman penitipan anak (TPA), kelompok bermain (KB), pendidikan karakter, penerapan norma, cerdas cermat dan perlombaan pada jenjang pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak, nonformal , informal dan TK sederajat;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan lembaga, warga belajar dan layanan khusus dalam pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak, nonformal , informal dan TK sederajat;

- f. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan pemberdayaan lembaga, warga belajar dan layanan khusus pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak, nonformal , informal dan TK sederajat;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan lembaga, warga belajar dan layanan khusus pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak, nonformal , informal dan TK sederajat;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan pemberdayaan lembaga, warga belajar dan layanan khusus pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak, nonformal , informal dan TK sederajat; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal sesuai dengan bidang tugas.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 Desember 2012

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
ttd
H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 desember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,
ttd
MUHAMMAD ARSYADI, ME

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR 88

